



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN  
NOMOR : 70 /KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2025**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFOMASI (TI)  
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan dan pembangunan Aplikasi Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, maka diperlukan adanya suatu Tim Pengelola Aplikasi Informasi Teknologi (TI);
  - b. Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim Pengelola Aplikasi Teknologi Informasi (TI), seagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
  - c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung RI;
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Informasi dan Transaksi Elektronik;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2000 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFOMASI (TI) PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN;**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor :1710/KPN.W1-U10/SK.0T1.1/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan.
- Kedua : Menugaskan kepada pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Pengelola Teknologi Informasi (TI) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;  
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tapaktuan

Tanggal : 9 Januari 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**  
**NOMOR : 70 /KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2025**  
**TANGGAL : 9 JANUARI 2025**

---

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFOMASI (TI)  
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DITUNJUK SEBAGAI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Daniel Saputra, S.H., M.H.	Ketua	Pembina	
2.	Taufik Hidayat, S.H., M.H.	Hakim	Ketua Tim	
3.	Dayang Mas, S.E. Ak.	Sekretaris	Penanggung Jawab	
4.	Ridhwan	Panitera	Koordinator	
5.	Yola Resta Nanda, S.H.	Plt. Kasub	Penanggung Jawab	

Ditetapkan : Tapaktuan

Tanggal : 9 Januari 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**



**DANIEL SAPUTRA** *sy*